



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Brigjend Katamso No. 1, Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221274,3228038/3228038 email.dispora.kalteng@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FALERY TUWAN, SE., MM.**

Jabatan : KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2016-2021 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

FALERY TUWAN, SE., MM.
NIP. 19630319 198603 1 019



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Brigjend Katamso No. 1, Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221274,3228038/3228038 email.dispora.kalteng@gmail.com

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas dan Fungsi : KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN

Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi yang telah disusun, dimana fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah sebagai:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemasalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga;
- d. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana kepemudaan dan keolahragaan;
- e. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian ijin dan atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatkan kompetensi pemuda yang terampil dan mandiri di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pemuda (organisasi kepemudaan) yang mendapatkan pembinaan (pelatihan) di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	$\frac{\sum \text{Organisasi Kepemudaan yang mendapatkan pelatihan}}{\sum \text{Organisasi Kepemudaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah}} \times 100 \%$	DISPORA
Meningkatnya Budaya Olahraga di Kalimantan Tengah	Persentase Cabang Olahraga yang dilaksanakan di Tingkat Provinsi	$\frac{\sum \text{Cabang Olahraga yang dilaksanakan}}{\sum \text{Cabang Olahraga yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah}} \times 100 \%$	DISPORA
Meningkatnya Prestasi Olahraga di Kalimantan Tengah	Jumlah Perolehan Medali Emas/Juara Pertama dalam Kejuaraan Nasional	Jumlah Medali Emas / Juara Pertama yang didapatkan dalam kegiatan Kejurnas	DISPORA
	Persentase Cabang Olahraga yang mendapatkan Medali dalam Kompetisi tingkat Regional dan Nasional	$\frac{\sum \text{Cabang yg mendapatkan medali}}{\sum \text{Cabang yg mengikuti kompetisi}} \times 100\%$	DISPORA
	Prestasi Cabang Olahraga pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	berdasarkan peringkat nasional	KEMENPORA

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Palangka Raya, Januari 2020

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

FALERY TUWAN, SE., MM.
NIP. 19630319 198603 1 019